



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ADI PURNOMO alias PUR Bin MULADI**
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 09 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Sirih Rt/Rw 04/05 Desa Suco,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember,
Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Lengkap : **FERDIYANTO alias FERDI**
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 27 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Sirih Rt/Rw 05/05 Desa Suco,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember,
Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama Lengkap : **MUHLISIN alias LIHIN**
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 15 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Sirih Rt/Rw 04/05 Desa Suco,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember,
Propinsi Jawa Timur

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal, 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal, 05 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal, 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI. terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang digunakan mengakibatkan luka* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (1) Ke – 1 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI. terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN masing masing selama 1 (satu) tahun dan 9

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TERATE dan 1 (satu) buah Pacul. Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 87/JEMBER/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, baik bertindak secara sendiri - sendiri atau secara bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Agustus atau pada waktu – waktu lain pada tahun 2024 bertempat di samping Counter Handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih Rt 006 Rw 005 Desa. Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI atau barang, yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa bermula pada hari Senin Tanggal, 29 Juli 2024 sekira 00.10 Wib. terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. yang pada saat itu sedang nongkrong di sekitar depan Toko Handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih Rt 006 Rw 005 Desa. Suco Kecamatan Mumbulsari sambil mengkonsumsi minuman keras, melihat hal itu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. Selaku Ketua RT dan saksi ZAINUL RIDHO menegur para terdakwa agar tidak teriak teriak karena mengganggu warga sekitar mendengar hal itu terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. marah dan menantang saksi ZAINUL RIDHO.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkelahi lalu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. berkata “ JANGAN MENANTANG YANG TUA, LEBIH BAIK MENANTANG SAYA “ sehingga terjadi cecok mulut setelah itu terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI melihat terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. melakukan hal yang sama sedang mengkonsumsi minuman keras di tempat yang sama namun saat itu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. hanya diam saja, selanjunya pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. yang pada saat itu sedang duduk disekitar teras rumahnya melihat terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. sedang duduk duduk disekitar Counter Handphone FIKRI GADGET tersebut kemudian saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI mendengar kalau terdakwa terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, berkata “ JIKA MEMANG BERANI SILAHKAN KELUAR 3 (Tiga) orang lawan 1 (Satu) orang ”, mendengar hal itu lalu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. mendekati dan menanyakan kepada para terdakwa “ SIAPA YANG MENGATAKAN DAN MENANTANG SAYA “ dan ketika itu juga terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya kearah tubuh saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. dan mengenai rusuk sebelah kirinya hingga terajutuh dan pada saat ingin bangun terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI. langsung merangkul tubuh saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. hingga keduanya terjatuh dan ketika itu juga terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung dan paha kanan Saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI dengan kakinya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI. seketika itu juga memeukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. kemudian ketika itu juga terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI mengambil cangkul yang berada disekitar tempat kejadian dan mengayunkan cangkul tersebut kearah saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI namun berhasil di tangkis dengan menggunakan tangan kanannya setelah kejadian tersebut terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULADI bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN :

Sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 474.3/ 325/ 311.17/ 2024. Tanggal, 06 Agustus 2024 Jam 20.55 wib yang ditanda tangani oleh dr. META ANDHARASTA. dokter pemeriksa Kepala Puskesmas Mumbulsari.

- Saksi Korban IMAM BAHRONI Alias RONI : Luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP.

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Agustus atau pada waktu – waktu lain pada tahun 2024 bertempat di samping Counter Handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih Rt 006 Rw 005 Desa. Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin Tanggal, 29 Juli 2024 sekira 00.10 Wib. terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. yang pada saat itu sedang nongkrong di sekitar depan Toko Handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih Rt 006 Rw 005 Desa. Suco Kecamatan Mumbulsari sambil mengonsumsi minuman keras, melihat hal itu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. Selaku Ketua RT dan saksi ZAINUL RIDHO menegur para terdakwa agar tidak teriak teriak karena mengganggu warga sekitar mendengar hal itu terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. marah dan menantang saksi ZAINUL RIDHO. untuk berkelahi lalu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. berkata “ JANGAN MENANTANG YANG TUA, LEBIH BAIK MENANTANG SAYA “ sehingga terjadi cekcok mulut

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI melihat terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. melakukan hal yang sama sedang mengkonsumsi minuman keras di tempat yang sama namun saat itu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. hanya diam saja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. yang pada saat itu sedang duduk disekitar teras rumahnya melihat terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. sedang duduk duduk disekitar Counter Handphone FIKRI GADGET tersebut kemudian saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI mendengar kalau terdakwa terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, berkata “ JIKA MEMANG BERANI SILAHKAN KELUAR 3 (Tiga) orang lawan 1 (Satu) orang ”, mendengar hal itu lalu saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. mendekati dan menanyakan kepada para terdakwa “ SIAPA YANG MENGATAKAN DAN MENANTANG SAYA “ dan ketika itu juga terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI, langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya kearah tubuh saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. dan mengenai rusuk sebelah kirinya hingga terajutuh dan pada saat ingin bangun terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI. langsung merangkul tubuh saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. hingga keduanya terjatuh dan ketika itu juga terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN. langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung dan paha kanan Saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI dengan kakinya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI. seketika itu juga memeukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI. kemudian ketika itu juga terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI mengambil cangkul yang berada disekitar tempat kejadian dan mengayunkan cangkul tersebut kearah saksi korban IMAM BAHRONI Alias RONI namun berhasil di tangkis dengan menggunakan tangan kanannya setelah kejadian tersebut terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN langsung melarikan diri.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI bersama - sama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN :

Sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 474.3/ 325/ 311.17/ 2024. Tanggal, 06 Agustus 2024 Jam 20.55 wib yang ditanda tangani oleh dr. META ANDHARASTA. dokter pemeriksa Kepala Puskesmas Mumbulsari.

- Saksi Korban IMAM BAHRONI Alias RONI : Luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I. ADI PURNOMO Alias PUR Bin MULADI bersama dengan terdakwa II. FERDIYANTO alias FERDI dan terdakwa III. MUHLISIN alias LIHIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Bahroni alias Roni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di samping counter handphone Fikri Gadget di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal, 29 Juli 2024 sekira 00.10 Wib. Para Terdakwa sedang nongkrong sambil minuman keras di depan Toko Handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih Rt 006 Rw 005 Desa. Suco Kecamatan Mumbulsari;
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT menegur Para Terdakwa agar tidak teriak-teriak karena mengganggu warga sekitar;
 - Bahwa mendengar hal itu Terdakwa III marah dan menantang berkelahi;
 - Bahwa saksi berkata “Jangan menantang yang tua, lebih baik menantang saya“, sehingga terjadi cecok mulut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bhawa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib saksi melihat Para Terdakwa melakukan hal yang sama sedang mengkonsumsi minuman keras di tempat yang sama, namun saat itu saksi hanya diam saja;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib saksi sedang duduk disekitar teras rumahnya melihat Para Terdakwa sedang duduk duduk disekitar counter handphone Fikri Gadget tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kalau Terdakwa berkata “Jika memang berani silahkan keluar 3 (tiga) orang lawan 1 (satu) orang”;
- Bahwa mendengar hal itu saksi mendekati dan menanyakan kepada Para Terdakwa “Siapa yang mengatakan dan menantang saya “;
- Bahwa ketika itu juga Terdakwa I langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya kearah tubuh saksi dan mengenai rusuk sebelah kirinya hingga terjatuh dan pada saat ingin bangun Terdakwa I langsung merangkul tubuh saksi hingga keduanya terjatuh;
- Bahwa ketika itu juga Terdakwa III langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung dan paha kanan saksi dengan kakinya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II seketika itu juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi;
- Bahwa kemudian ketika itu juga Terdakwa II mengambil cangkul yang berada disekitar tempat kejadian dan mengayunkan cangkul tersebut kearah saksi, namun berhasil di tangkis dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka lecet bagian dada dan mengalami rasa sakit pada rusuk sebelah kiri;
- Bahwa saksi masih beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa dan sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Arifatul Hasanah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa ada kejadian suami saksi dikeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di samping counter handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib suami saksi duduk disekitar teras rumahnya melihat Para Terdakwa duduk duduk disekitar counter handphone Fikri Gadget;
 - Bahwa kemudian suami saksi mendengar kalau Terdakwa berkata “ Jika memang berani silahkan keluar 3 (tiga) orang lawan 1 (satu) orang”;
 - Bahwa mendengar hal itu suami saksi mendekati dan menanyakan kepada Para Terdakwa “Siapa yang mengatakan dan menantang saya”;
 - Bahwa ketika itu juga Terdakwa I langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya kearah tubuh suami saksi dan mengenai rusuk sebelah kirinya hingga terjatuh dan pada saat ingin bangun Terdakwa I langsung merangkul tubuh suami saksi hingga keduanya terjatuh;
 - Bahwa ketika itu juga Terdakwa III langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala suami saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung dan paha kanan suami Saksi dengan kakinya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa II seketika itu juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala suami saksi;
 - Bahwa kemudian ketika itu juga Terdakwa II mengambil cangkul yang berada disekitar tempat kejadian dan mengayunkan cangkul tersebut kearah suami saksi namun berhasil di tangkis dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa Para Terdakwa pernah ditegur oleh suami Saksi selaku Ketua RT karena Para Terdakwa sering minum – minuman keras didekat masjid pada malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Siti Umi Kulsum, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan Para Terdakwa karena tetangga;
- Bahwa saksi korban merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi korban dikeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib saksi korban sedang duduk disekitar teras rumahnya melihat Para Terdakwa sedang duduk duduk disekitar counter handphone Fikri Gadget;
- Bahwa kemudian saksi korban mendengar kalau Terdakwa I berkata “Jika memang berani silahkan keluar 3 (tiga) orang lawan 1 (satu) orang”;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal itu lalu saksi korban mendekati dan menanyakan kepada Para Terdakwa “Siapa yang mengatakan dan menantang saya”;
- Bahwa ketika itu juga Terdakwa I langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya kearah tubuh saksi korban dan mengenai rusuk sebelah kirinya hingga terajutuh dan pada saat ingin bangun Terdakwa I langsung merangkul tubuh saksi korban hingga keduanya terjatuh;
- Bahwa ketika itu juga Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung dan paha kanan Saksi korban dengan kakinya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II seketika itu juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi korban;
- Bahwa kemudian ketika itu juga Terdakwa II mengambil cangkul yang berada disekitar tempat kejadian dan mengayunkan cangkul tersebut kearah saksi korban namun berhasil di tangkis dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sebelumnya Para Terdakwa pernah ditegur oleh Saksi korban yang merupakan Ketua RT karena Para Terdakwa sering minum – minuman keras didekat masjid pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi korban Imam Bahroni;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di samping counter handphone Fikri Gaded di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang nongkrong didepan rumah Terdakwa II minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni bersama Zainul Ridho meneguR agar tidak membuat keramaian dan tidak mabuk – mabukan disekitar mushola;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak terima dan menantang Zainul Ridho untuk berkelahi, namun Terdakwa I lerai dan akhirnya Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II dan Terdakwa III pulang kerumah masing - masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berada disebelah kanan counter handphone Fikri Gadget sedang duduk – duduk diteras luar counter selesai minum miras namun tidak ditegur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB terjadi pemukulan terhadap saksi korban Imam Bahroni;
- Bahwa Terdakwa I berada disamping rumah Saksi korban bersama Terdakwa II dan Terdakwa III selesai minum miras;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja mengangkut pasir, pada saat itu tiba – tiba Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III didatangi oleh Saksi korban Bahroni dan mengatakan kepada Terdakwa I “Jika memang berani 1 (satu) orang lawan 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni emosi memegang baju Terdakwa III dan Terdakwa III tidak terima, sehingga Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Imam Bahroni pada bagian samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi korban Imam Bahroni menanyakan kepada Terdakwa II “Siapa yang menantang saya?” pada hal Terdakwa I hanya bercerita kepada Terdakwa II, sehingga Saksi korban Imam Bahroni emosi dan menghampiri Terdakwa I hendak memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I reflek kaki kanan Terdakwa I angkat untuk menangkis, namun Saksi korban Imam Bahroni tiba – tiba langsung loncat hendak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I reflek langsung menendang tepat mengenai perut Saksi korban Imam Bahroni dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi korban Imam Bahroni bergerumul dibawah tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang menarik/ meleraikan Terdakwa I dan Saksi korban Imam Bahroni karena banyak warga yang datang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I meminta maaf kepada saksi korban Imam Bahroni di persidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa I memukul saksi korban Imam Bahroni;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di samping counter handphone Fikri Gadget di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang nongkrong didepan rumah Terdakwa II minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni bersama Zainul Ridho meneguR agar tidak membuat keramaian dan tidak mabuk – mabukan disekitar mushola;
- Bahwa Terdakwa III tidak terima dan menantang Zainul Ridho untuk berkelahi, namun Terdakwa I leraai dan akhirnya Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II dan Terdakwa III pulang kerumah masing - masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berada disebelah kanan counter handphone Fikri Gadget sedang duduk – duduk diteras luar counter selesai minum miras namun tidak ditegur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB terjadi pemukulan terhadap saksi korban Imam Bahroni;
- Bahwa Terdakwa I berada disamping rumah Saksi korban bersama Terdakwa II dan Terdakwa III selesai minum miras;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja mengangkut pasir, pada saat itu tiba – tiba Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III didatangi oleh Saksi korban Bahroni dan mengatakan kepada Terdakwa I “Jika memang berani 1 (satu) orang lawan 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni emosi memegang baju Terdakwa III dan Terdakwa III tidak terima, sehingga Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Imam Bahroni pada bagian samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi korban Imam Bahroni menanyakan kepada Terdakwa II “Siapa yang menantang saya?” pada hal Terdakwa I hanya bercerita kepada Terdakwa II, sehingga Saksi korban Imam Bahroni emosi dan menghampiri Terdakwa I hendak memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I reflek kaki kanan Terdakwa I angkat untuk menangkis, namun Saksi korban Imam Bahroni tiba – tiba langsung loncat hendak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I reflek langsung menendang tepat mengenai perut Saksi korban Imam Bahroni dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi korban Imam Bahroni bergerumul dibawah tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang menarik/ meleraai Terdakwa I dan Saksi korban Imam Bahroni karena banyak warga yang datang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II meminta maaf kepada saksi korban Imam Bahroni di persidangan;

Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II dan Terdakwa I memukul saksi korban Imam Bahroni;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di samping counter handphone Fikri Gadget di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang nongkrong didepan rumah Terdakwa II minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni bersama Zainul Ridho menegur agar tidak membuat keramaian dan tidak mabuk – mabukan disekitar mushola;
- Bahwa Terdakwa III tidak terima dan menantang Zainul Ridho untuk berkelahi, namun Terdakwa I lerai dan akhirnya Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II dan Terdakwa III pulang kerumah masing - masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berada disebelah kanan counter handphone FIKRI GADGET sedang duduk – duduk diteras luar counter selesai minum miras namun tidak ditegur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB terjadi pemukulan terhadap saksi korban Imam Bahroni;
- Bahwa Terdakwa I berada disamping rumah Saksi korban bersama Terdakwa II dan Terdakwa III selesai minum miras;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja mengangkut pasir, pada saat itu tiba – tiba Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III didatangi oleh Saksi korban Bahroni dan mengatakan kepada Terdakwa I “Jika memang berani 1 (satu) orang lawan 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni emosi memegang baju Terdakwa III dan Terdakwa III tidak terima, sehingga Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Imam Bahroni pada bagian samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi korban Imam Bahroni menanyakan kepada Terdakwa II “Siapa yang menantang saya?” pada hal Terdakwa I hanya bercerita kepada Terdakwa II, sehingga Saksi korban Imam Bahroni emosi dan menghampiri Terdakwa I hendak memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I reflek kaki kanan Terdakwa I angkat untuk

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis, namun Saksi korban Imam Bahroni tiba – tiba langsung loncat hendak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I reflek langsung menendang tepat mengenai perut Saksi korban Imam Bahroni dan akhirnya terjatuh;

- Bahwa pada saat Saksi korban Imam Bahroni bergerumul dibawah tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang menarik/ meleraikan Terdakwa I dan Saksi korban Imam Bahroni karena banyak warga yang datang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III meminta maaf kepada saksi korban Imam Bahroni di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Terate;

baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/325/311.17/2024. tanggal, 06 Agustus 2024, atas nama Imam Bahroni yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mumbulsari menyimpulkan adanya Luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB, disamping counter handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Para Terdakwa memukul saksi korban Imam Bahroni dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya terjadi pemukulan antara saksi korban Imam Bahroni dengan Para Terdakwa, dimana saksi korban Imam Bahroni mengingatkan Para Terdakwa “agar tidak teriak-teriak karena mengganggu warga sekitar dan Jangan menantang yang tua, lebih baik menantang saya;
- Bahwa selanjutnya pada hari kejadian Para Terdakwa mengangkut pasir, sambil mengatakan “Jika memang berani 1 (satu) orang lawan 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian Saksi korban Imam Bahroni emosi memegang baju Terdakwa III dan Terdakwa III tidak terima, sehingga Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Imam Bahroni pada bagian samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi korban Imam Bahroni menanyakan kepada Terdakwa II "Siapa yang menantang saya?" pada hal Terdakwa I hanya bercerita kepada Terdakwa II, sehingga Saksi korban Imam Bahroni emosi dan menghampiri Terdakwa I hendak memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I reflek kaki kanan Terdakwa I angkat untuk menangkis, namun Saksi korban Imam Bahroni tiba – tiba langsung loncat hendak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I reflek langsung menendang tepat mengenai perut Saksi korban Imam Bahroni dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi korban Imam Bahroni bergerumul dibawah tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang menarik/ meleraikan Terdakwa I dan Saksi korban Imam Bahroni karena banyak warga yang datang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Imam Bahroni mengalami luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri diakibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 474.3/325/311.17/2024. tanggal, 06 Agustus 2024;
- Bahwa saksi korban Imam Baroni adalah orang dalam arti sebenarnya, tempat lahir: Jember, umur 28 tahun, tanggal lahir: 20 Mei 1996, jenis kelamin Laki - laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Karang Sirih RT. 06 RW. 05 Desa Suco, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila tubuhnya dipukul maka akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa antara saksi korban Imam Bahroni dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan dan terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, konsekuensinya Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
2. Dengan sengaja;
3. Menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka;

Ad. 1. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah disamping counter handphone FIKRI Gadget di Dusun Karang Sirih RT 006 RW 005, Desa. Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Seperti diketahui disamping counter handphone adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelumnya telah terjadi cekcok antara saksi korban Imam Bahroni dengan Para Terdakwa, dimana saksi korban Imam Bahroni mengingatkan Para Terdakwa “ agar tidak teriak-

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak karena mengganggu warga sekitar dan Jangan menantang yang tua, lebih baik menantang saya, selanjutnya pada hari kejadian Para Terdakwa mengangkut pasir, sambil mengatakan “Jika memang berani 1 (satu) orang lawan 3 (tiga) orang, kemudian Saksi korban Imam Bahroni emosi memegang baju Terdakwa III dan Terdakwa III tidak terima, sehingga Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Imam Bahroni pada bagian samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban Imam Bahroni menanyakan kepada Terdakwa II “Siapa yang menantang saya?” pada hal Terdakwa I hanya bercerita kepada Terdakwa II, sehingga Saksi korban Imam Bahroni emosi dan menghampiri Terdakwa I hendak memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I reflek kaki kanan Terdakwa I angkat untuk menangkis, namun Saksi korban Imam Bahroni tiba – tiba langsung loncat hendak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I reflek langsung menendang tepat mengenai perut Saksi korban Imam Bahroni dan akhirnya terjatuh, pada saat Saksi korban Imam Bahroni bergerumul dibawah tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang menarik/ meleraikan Terdakwa I dan Saksi korban Imam Bahroni karena banyak warga yang datang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri, dalam keadaan apapun tak peduli saksi korban Imam Bahroni tersebut salah atau benar. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa timbul dari rasa kebersamaan, sehingga apa yang timbul dari perbuatan pelaku/ Para Terdakwa merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi saksi korban Imam Bahroni dipukul Terdakwa III pada bagian samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi korban Imam Bahroni menanyakan kepada Terdakwa II “Siapa yang menantang saya?” pada hal Terdakwa I hanya bercerita kepada Terdakwa II, sehingga Saksi korban Imam Bahroni emosi dan menghampiri Terdakwa I hendak memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I reflek kaki kanan Terdakwa I angkat untuk menangkis, namun Saksi korban Imam Bahroni tiba – tiba langsung loncat hendak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I reflek langsung menendang tepat mengenai perut Saksi korban Imam Bahroni dan akhirnya terjatuh, pada saat Saksi korban Imam Bahroni bergerumul dibawah tiba – tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang menarik/ meleraikan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Saksi korban Imam Bahroni karena banyak warga yang datang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri. Hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 474.3/325/311.17/2024. tanggal, 06 Agustus 2024, saksi korban Imam Bahroni mengalami luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri. Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan dikarenakan pukulan tersebut menggunakan tangan kosong dengan tenaga yang tidak pelan yang akibatnya orang yang terkena pukulan akan mengalami luka/ sakit, dan hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa apabila tubuh seseorang kena pukulan tangan yang tidak pelan akan merasakan sakit dan luka;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Para Terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan berserta akibatnya, namun demikian Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang mereka tujuan terhadap saksi korban Imam Bahroni, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendak Para Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri para pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini memukul saksi korban Iman Bahroni dengan menggunakan tangan kosong dengan kekuatan yang tidak pelan mengenai dibagian dada dan pinggang/rusuk, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi korban Imam Bahroni. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mumbulsari atas nama Imam Bahroni. Pukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan, dikarenakan pemukulan menggunakan media tangan kosong dengan tenaga yang tidak pelan, sehingga akibatnya orang yang terkena pukulan akan mengalami sakit dan luka atau cedera. Berdasarkan hal tersebut

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban Imam Bahroni adalah orang dalam arti sebenarnya, tempat lahir: Jember, umur 28 tahun, tanggal lahir: 20 Mei 1996, jenis kelamin Laki - laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Karang Sirih RT. 06 RW. 05 Desa Suco, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur mengakibatkan luka.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat saksi korban Imam Bahroni telah mengalami luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi korban Imam Bahroni sebelumnya adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah dipukul oleh Para Terdakwa kearah arah dada dan pinggang/ rusuk, saksi korban Imam Bahroni mengalami luka lecet di dada panjang 2 centi meter nyeri dirusuk kiri, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 474.3/325/311.17/2024. tanggal, 06 Agustus 2024. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Imam Bahroni tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban Imam Bahroni, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan telah berdamai dengan saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Terate, oleh karena disita dari saksi Imam

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahroni dan masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Adi Purnomo alias Pur bin Muladi**, Terdakwa II. **Ferdiyanto alias Ferdi** dan Terdakwa III. **Muhlisin alias Lihin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka ", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (Sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Terate;Dikembalikan kepada saksi Imam Bahroni alias Roni;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh kami Rudi Hartoyo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH., dan Zamzam Ilmi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Gunawan, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jember dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Frans Kornelisen, SH.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nova Yorista Asmara, SH.

Ttd

Rudi Hartoyo, SH., MH.

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jmr